

**HASIL PENELITIAN**

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG  
BERIMPLIKASI PIDANA YANG DITANGANI OLEH BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

***EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS  
REGARDING THE IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION***



Oleh:

**ANDI ADWIYAH FISCARINA**

B012191087

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG  
BERIMPLIKASI PIDANA YANG DITANGANI OLEH BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ADWIYAH FISCARINA**

B012191087

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

TESIS

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG BERIMPLIKASI  
PIDANA YANG DITANGANI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ADWIYAH FISCARINA**

B0121191087

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 22 Nopember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Muhadar, SH., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Wiwie Heriyani, SH., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi,



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196712311991032002

### PERTANYAAN KEASLIAAN

Nama : Andi Adwiyah Fiscarina

NIM : B012191087

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG BERIMPLIKASI PIDANA YANG DITANGANI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan



**ANDI ADWIYAH FISCARINA**  
NIM: B012191087

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan alam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Sembah sujud dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. H. Andi Anwar Tanra dan Ibunda Dr. Hj. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat selesai.

Tesis Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Berimplikasi Pidana Yang Ditangani Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini menjadi syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen serta berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan segala kerendahan hati atas perhatiannya pada penulis saat prnyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis mohon diperkenankan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasuddin, beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Wiwie Heryani., S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi Penulis selama penulisan tesis ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan saran serta perbaikan bagi Penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Adik-adik penulis Andi Muhammad Rifqa Al-Hadi, S.T. dan Andi Siti Fatimah.
8. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhirnya "tak ada gading yang tak retak" begitu pula dalam tesis ini, penulis menyadari ketidak-sempurnaan dan kekurangan yang ada, walaupun telah berusaha aha sebaik-baiknya untuk menjadikannya sempurna. Dengan keterbatasan yang ada, penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat

pengembangan ilmu hukum di masa depan (*ius constituentum*) bagi akademisi dan praktisi hukum.

Makassar, Oktober 2021

**ANDI ADWIYAH FISCARINA**

## **ABSTRAK**

**Andi Adwiyah Fiscarina (B012191087). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Berimplikasi Pidana Yang Ditangani Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dibimbing oleh Muhadar dan Wiwie Heryani.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dan Untuk menganalisis dan memberikan solusi kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan perlindungan konsumen

Tipe penelitian ini adalah empiris. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik datanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa konsumen tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen sudah berjalan tetapi belum efektif sehingga perlu dimaksimalkan, artinya dapat dilihat dalam penyelesaian perkara yang dialami konsumen, pendekatannya melibatkan semua unsur dalam perkara. Kendala penyelesaian penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dapat dianalisis ada tiga hambatan yaitu: pertama, pengawasan pelaksanaan sanksi, oleh aparat penegak hukum belum maksimal dalam menjatuhkan sanksi dan sebaiknya harus benar-benar serius. Kedua, tanggung jawab, belum adanya tanggung jawab pelaku usaha yang biasanya berimplikasi pada delik penipuan atau penggelapan. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih kurang sehingga biasa kelemahan ini disalahgunakan oleh pelaku usaha.

**Kata Kunci: efektivitas, sanksi pidana, perlindungan konsumen.**



## **ABSTRACT**

**Andi Adwiyah Fiscarina (B012191087)** *This research aims to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions regarding the implementation of consumer protection. And to analyze and provide solutions to obstacles in the application of criminal sanctions for the implementation of consumer protection. Supervised by Muhadar and Wiwie Heryani*

*This type of research is empirical. The method used in analyzing this research is descriptive qualitative analysis method. The data obtained both secondary data and primary data will be processed by classifying based on the similarities and differences in the characteristics of the data.*

*The results of this study indicate that the effectiveness of consumer dispute resolution regarding the implementation of consumer protection has been running but has not been effective so it needs to be maximized, meaning that it can be seen in the settlement of cases experienced by consumers, the approach involves all elements in the case. Constraints in the completion of the implementation of consumer protection that can be analyzed are three obstacles, namely: first, supervision of the implementation of sanctions, by law enforcement officials has not been maximal in imposing sanctions and should be really serious. Second, responsibility, the absence of responsibility for business actors which usually has implications for fraud or embezzlement offenses. Third, knowledge and understanding of the law is still lacking so that this weakness is usually misused by business actors.*

**Key words : effectiveness, criminal sanctions, consumer protection.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Umum Perlindungan Konsumen .....	11
1. Pengertian Konsumen.....	12
2. Pengertian Pelaku Usaha .....	14
3. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	15

4. Sejarah Gerakan Perlindungan Konsumen .....	18
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
C. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	24
D. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	27
1. Hak Konsumen.....	27
2. Kewajiban Konsumen .....	28
E. Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia.....	29
1. Sistem Peradilan Pidana.....	33
2. Restoratif Justice.....	35
F. Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Konsumen .....	37
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	37
2. Jenis Sanksi Pidana.....	40
3. Sanksi Pidana Perlindungan Konsumen .....	41
G. Efektivitas Hukum.....	51
H. Landasan Teori.....	56
1. Teori Efektivitas Hukum .....	56
2. Teori Validasi atau Legitimasi .....	56
I. Kerangka Pikir.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Tipe Penelitian .....	62
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Jenis Pendekatan .....	62

D. Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	65
F. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen .....	66
B. Kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan perlindungan konsumen .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditangani BPSK Kota Makassar Tahun 2018.....	74
Tabel 2. Data Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditangani BPSK Kota Makassar Tahun 2019 .....	75
Tabel 3. Data Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditangani BPSK Kota Makassar Tahun 2020.....	76
Tabel 4. Pelaporan Konsumen Ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk hidup, setidaknya membutuhkan 3 (tiga) kebutuhan pokok, yaitu: sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan). Dari kebutuhan pokok tersebut terjadilah pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan dampak positif, yaitu tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, meningkatnya mutu suatu barang dan jasa menjadi lebih baik serta terdapatnya berbagai macam alternatif pilihan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya melalui pembangunan.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali baik secara materiil maupun secara spiritual tanpa melihat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan seseorang di dilihat dari dunia usaha.

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang perekonomian mengalami pertumbuhan, perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan perekonomian tersebut juga mempengaruhi kemajuan dibidang teknologi, industri, ekonomi, maupun perdagangan. Dengan demikian hal ini dapat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan

mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan bidang perekonomian nasional, selain itu perdagangan bebas dan globalisasi yang didukung oleh berbagai kemajuan teknologi, informatika, telekomunikasi telah memperluas ruang gerak dalam bidang perekonomian baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha atau produsen menjadi tidak seimbang, dan konsumen berada dalam posisi atau tingkatan paling bawah yang dijadikan objek oleh pelaku usaha atau produsen untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya.

Maka berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka konsumen sangat memerlukan perlindungan secara hukum dari berbagai kemungkinan yang akan dialami konsumen serta perlunya pengawasan ketat agar peraturan-peraturan itu dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

Perlindungan konsumen bukan suatu hal yang asing dan baru dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam praktik masih terdapat permasalahan yang timbul dalam upaya perwujudan perlindungan bagi konsumen. Hal ini, berdasarkan data awal yang diperoleh, misalnya contoh sebagai berikut: Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Mks<sup>1</sup>, merupakan perkara tindak pidana penggelapan pekerjaan/jabatan yang dilakukan terdakwa selaku *sales finance/marketing* lapangan pada *showroom* mobil PT.

---

<sup>1</sup> Direktori Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id/Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Mks

Wahana Megah Putra Makassar. Perbuatan terdakwa Riska Indahyani sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP tentang penipuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Konsumen yang berada dalam “posisi” yang lemah dalam menghadapi ketidakadilan dan kecurangan mengakibatkan ketidakberdayaan konsumen menghadapi pelaku usaha yang selalu berlindung dibalik *Standart contract* atau *Perjanjian Baku* yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen).<sup>2</sup>

Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berjalan sendirian, tetapi selalu berdampingan dan selalu berinteraksi dengan hukum diberbagai cabang dan diberbagai bidang hukum lainnya yaitu, hukum bisnis dan hukum ekonomi. Hukum perlindungan konsumen juga sulit untuk menampung satu jenis undang-undang saja, seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya ditulis UU Anti Monopoli)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 1.

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal 1-2.



Para pelaku usaha atau produsen mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya agar tidak kalah saing antar sesama pelaku usaha atau produsen. Dalam ketatnya persaingan antar sesama pelaku usaha atau produsen yang berbenturan inilah yang mengakibatkan konsumen menjadi target ketidakadilan maupun kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen.

Perlunya peraturan yang melindungi konsumen dari pelaku usaha atau produsen yang berbuat curang dalam praktik bisnis para pelaku usaha atau produsen yang ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Disamping itu, sesuai dengan amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlindungan menjadi penting karena konsumen atau masyarakat adalah modal dari pembangunan nasional maka mutlak sangat diperlukannya perlindungan terhadap konsumen.<sup>4</sup>

Perlindungan konsumen telah diatur oleh hukum di dalam berbagai literatur tetapi pada kenyataan terkadang hanya menjadi “pelengkap”. Padahal harapan setiap orang hukum menjadi suatu hal yang konkret dalam setiap peristiwa, artinya hukum harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan,

---

<sup>4</sup> Janus Sibolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 3.

meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan (*fiat Justitia et pcreat mundus*)<sup>5</sup>.

Perkara-perkara mengenai perlindungan konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan), dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan terdapat peraturan mengenai hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Fungsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah landasan hukum bagi pemerintah dalam peningkatan perlindungan konsumen agar para pelaku usaha atau produsen tidak melakukan kecurangan maupun penipuan terhadap konsumen dan menempatkan konsumen tidak lagi berada dipihak yang lemah ataupun yang selalu dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen yang menghalalkan segala cara unruk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

Berdasarkan fakta yang terjadi tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dilihat bahwa pelaku usaha atau produsen telah menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalannya usaha atau bisnisnya. Dengan demikian maka sangat diperlukannya upaya hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sebagaimana

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal 134.

seharusnya diterima oleh konsumen, hal ini lah yang dimaksudkan sebagai pemberdayaan terhadap konsumen melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan perlindungan atas kepentingan dan hak-hak konsumen secara integratif dan kompheretif adar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat dan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen agar konsumen tidak selalu berada dalam posisi yang lemah dan merasa menderita akibat kecurangan yang dilakukan pelaku usaha atau produsen yang tidak bertanggungjawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa perlindungan konsumen ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian yang mana di dalamnya juga terlibat pelaku usaha atau produsen.

UUPK Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen diartikan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memneri perlindungan kepada konsumen, dengan demikian bahwa hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang di dalamnya mengatur upaya-upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan konsumen yang hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha atau produsen.

Kesadaran perlindungan konsumen dari pihak pelaku usaha atau produsen masih kurang. Banyak dari pihak pelaku usaha atau produsen baik dari kalangan menengah ataupun dari kalangan atas tidak jujur, tidak etis dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga banyak konsumen yang diperlakukan kurang baik dan sewenang-wenang oleh pihak pelaku usaha atau produsen. Pelaku usaha atau produsen melakukan perbuatan kurang baik atau kecurangan dikarenakan untuk memehuni kepentingan demi mencapai tujuan atau target, maka pelaku usaha atau produsen kurang begitu memperhatikan akibat atau dampak yang timbul dari perbuatannya terhadap konsumen.

Gambaran umum tentang perlindungan konsumen yang dikemukakan di atas, menimbulkan permasalahan, karena pihak pelayanan lemah paling bawah demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan adanya peraturan hukum yang melindungi konsumen. Dan konsumen berada di pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan pelaku usaha atau produsen. Terdapat pula dampak negatif yaitu perilaku pelaku usaha atau produsen yang kurang baik dikarenakan ketatnya persaingan usaha sesama pelaku usaha atau produsen.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas permasalahan pada latar diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana tentang Penyelenggaraan Perlindungan konsumen ?
2. Apakah kendala penyelenggaraan perlindungan konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menelaah dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen.
2. Untuk menguraikan, menganalisis dan memberikan solusi kendala penyelenggaraan perlindungan konsumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Akademis:

Berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus menjadi bahan literatur untuk pengembangan hukum perlindungan konsumen. Dan dapat memberikan mantaat dalam pengembangan di bidang hukum secara umum sehingga dapat menambah literatur bagi masyarakat sebagai konsumen.

2. Kegunaan Praktis :

Berguna untuk melihat hukum perlindungan konsumen dan dapat dijadikan saran kepada institusi yang terkait.

## **E. Orisininalitas Penelitian**

1. **Tesis berjudul Perindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk-produk Yang Membahayakan Kesehatan Perspektif Hukum Pidana, Siti Idaliyah**, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2016. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana kebijakan legislatif dalam Memberikan perlindungan terhadap konsumen atas produk yang membahayakan kesehatan; 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku usaha dalam memproduksi barang yang membahayakan kesehatan; dan 3) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap produk-produk yang membahayakan kesehatan.
2. **Tesis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce oleh Bagus Hanindyo Mantri**, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2007. Dengan hasil penelitian pertama, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan keterbatasan akan hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Kedua perlindungan hukum terhadap

konsumen yang seharusnya diatur dalam perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, dari sisi produk, dan sisi transaksi.

Adapun hasil penelitian dalam tesis ini lebih memfokuskan pada: menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen; dan menganalisis dan memberikan sumbang pikir terhadap kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan perlindungan konsumen?.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Secara etimologi pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi (bahan, pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima iklan, dan pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).

Dan pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK adalah :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Selanjutnya pengertian konsumen menurut para ahli, yaitu sebagai berikut: menurut Aziz Nasution<sup>6</sup> pengertian konsumen adalah, “*konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.*” Adapun menurut Menurut Philip Kotler<sup>7</sup> pengertian konsumen adalah, “*pengertian konsumen ini merupakan semua individu juga rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi*”.

---

<sup>6</sup> AZ Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, 2006, hal. 12.

<sup>7</sup> *Idem.*



Apabila dijabarkan indikator pengertian dari konsumen adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada hukum.

2. Pemakai

Kata “pemakai” menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Dalam hal ini, tepat digunakan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli (*buyer* atau *koper*), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Mengartikan konsumen secara sempit, konsumen adalah sebagai orang yang mempunyai kontraktual pribadi (*in privity of contract*) dengan pelaku usaha

---

<sup>8</sup> Shidarta, *Ibid*, hal 5-9.

atau produsen adalah cara mendefinisikan konsumen yang paling sederhana.

3. Barang dan/atau jasa

Barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa. Sementara jasa dapat diartikan sebagai layanan yang berbebtuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks syarat itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lainnya. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian Konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan ini sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang perseorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUPK.

Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha atau yang dapat disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, atau penyalur dan sebagainya.<sup>9</sup>

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya membuat, grosir, leveransir, dan pengenger profesional,<sup>10</sup> yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>11</sup> Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

---

<sup>9</sup> AZ Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, 2006, hal 17.

<sup>10</sup> Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, 1983, hal 2.

<sup>11</sup> Harry Duintjer Tabbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhoff International Publishers, Natherland, hal 56.

Pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur karena ketiadaan informasi yang memadai dari pelaku usaha atau produsen merupakan salah satu cacat produk (cacat informasi) yang sangat merugikan konsumen.<sup>12</sup> Oleh karena itu, seorang pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, halus, jujur, dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UUPK.<sup>13</sup>

### **3. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Secara etimologi perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang cukup luas yang meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukannya. Cakupan perlindungan konsumen dapat di jelaskan dengan dua aspek, yaitu :<sup>14</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkannya kepada konsumen barang dan/atau jasa yang telah disepakati atau dilanggar

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 54.

<sup>13</sup> Eli Wuria Dewi, *Ibid*, hal 58.

<sup>14</sup> Janus Sidabalok. *Ibid*, hal 8.

dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya. Semua proses tersebut apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga cara konsumen mendapat ganti rugi jika mendapatkan kerugian karena memamakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap syarat-syarat yang diperlakukan kepada konsumen yang tidak adil. Dalam hal ini, termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Ini juga termasuk bagaimana perilaku pelaku usaha atau produsen dan memproduksi dan mengedarkan produknya.

Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen dengan cara memberikan atau menciptakan sistem perlindungan konsumen yang akses informasi, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi, serta pelayanan yang maksimal kepada konsumen sehingga konsumen akan mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah ditur dalam perundang-undangan.

Tujuan dari hukum tersebut adalah untuk memberikan atau menciptakan atau memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya konsumen. Dapat juga meningkatkan harkat

dan martabat konsumen serta dapat juga membuka akses untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa baginya, dan juga untuk menumbuhkan sikap pelaku usaha atau produsen yang jujur bertanggungjawab terhadap setiap produk atau barang yang diproduksinya.<sup>15</sup>

UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

M.J. Leder menyatakan, "*in sensethere is no such creatur as 'cinsumer law'.*"<sup>17</sup> Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni: "*... rules pf law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer adnd which ensure that weakness in not unfairly exploited.*"<sup>18</sup>

Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian

---

<sup>15</sup> Eli Wuria Dewi, S.HAL, *Hukum Perlindungan Konsumen*, graha ilmu, Yogyakarta, 2015, hal 38.

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 17.

<sup>17</sup> M.J. Leder, *consumer law*, Macdonald and Evans, Plymouth, 1980, hal 1.

<sup>18</sup> R. Lowe, *commercial law*, ed. 6, Sweet and Maxwell, London, 1983, hal 23

hukum yang lebih luas dari itu. AZ. Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, adapun hukum diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Az. Nasution mengakui asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi negara dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.<sup>20</sup>

#### **4. Sejarah Gerakan Perlindungan Konsumen**

Gerakan perlindungan konsumen sebenarnya (konsumenrisme)<sup>21</sup> masih paralel dengan dipertengahan Abad ke-20. Di Indonesia, Gerakan perlindungan konsumen serupa Amerika Serikat. YLKI yang secara populer dipandang perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni Tanggal 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia termasuk responsif

---

<sup>19</sup> *Ibid* hal 72.

<sup>20</sup> *Ibid* hal 64-65.

<sup>21</sup> istilah "konsumenrisme" bukan paham yang mengajarkan orang berlaku "konsumtif". Konsumentrisme adalah gerakan yang memperjuangkan ditegakkannya hak-hak konsumen.

terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) No. 11 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen.

Sekalipun demikian, tidak berarti sebelum ada YLKI perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Beberapa produk hukum yang ada, diberlakukan sejak zaman kolonial menyinggung sendi-sendi perlindungan konsumen. Gerakan ini seharusnya membutuhkan kemauan politik untuk mengaplikasikannya.<sup>22</sup>

Secara umum gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahap:<sup>23</sup>

#### 1. Tahapan I (1881-1914)

Kurun waktu merupakan titik awal munculnya kesadaran perlindungan masyarakat melakukan gerakan perlindungan konsumen. Dikarenakan pemicunya yaitu karena sebuah novel karya Upton Sinclair yang berjudul *The Jungle*, menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang bisa dikatakan sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

#### 2. Tahapan II (1920-1940)

Pada Kurun waktu ini muncul sebuah buku berjudul *Your Worth* karya Chase dan Schlink, Buku ini mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli dan muncullah slogan: *fair deal, best buy*.

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Ibid*, hal 35-36.

<sup>23</sup> C. Tantri D. & Sularsi. Lihat Shidarta, *Ibid*, hal 36-37.



### 3. Tahapan III (1950-1960)

Pada 1950-an ini muncul keinginan mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada Tanggal 1 April 1960 berdirilah *International Organization of Consumer Union*. Organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda lalu pindah ke London, Inggris pada Tahun 1993. Dua tahun kemudian IOCU mengubah nama menjadi *Consumers International (CI)*.

### 4. Tahapan IV (pasca-1965)

Sebagai masa pematangan gerakan perlindungan konsumen, baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Sampai saat ini, dibentuk lima kantor regional, yakni di Amerika Ltin dan Kribia berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah berpusat di Inggris, dan negara-negara maju juga berpusat di London, Inggris.

## **B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Undang-undang tentang perlindungan konsumen mengacu pada flisofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandasan pada filsafah kenegaraan Republik

Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Selain itu, dalam Burgerlijk Wetboek (BW, sekarang populer dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)) yang terdapat ketentuan-ketentuan yang tertendensi melindungi konsumen, seperti yang terdapat dalam beberapa pasal buku III, Bab V, bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan dan sebagainya.

Hukum adat pun ada dasar-dasar yang menopang hukum perlindungan konsumen seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat adat yang tidak berorientasi pada konflik, yang memposisikan setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya.

Pembuatan peraturan perlindungan konsumen dalam satu undangundang tersendiri barulah terealisasi melalui UUPK, yang diundangkan pada Tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan, yaitu sejak Tanggal 20 April 2000.

Sebelum UUPK lahir, sekurang-kurangnya telah ada 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen, yang pertama yang

telah disiapkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan yang kedua yang telah disiapkan oleh Tim Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Di Indonesia dasar hukum yang dapat dijadikan oleh konsumen untuk mengajukan perlindungan antara lain, adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) UUD 1945, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, serta Pasal 33;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *hygiene*;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembukaan Organisasi Perdagangan Dunia);
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 1:2 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- 13) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Pertindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, yaitu:<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Eli Wuria Dewi, *Ibid.* hal 53-54.

<sup>25</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 20-21.

Hukum Perdata (KUHPerdata) Staatsbald Tahun 1847 Nomor 23, Bagian Hukum Perikatan (Buku II), khususnya mengenai wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan seterusnya);

- 14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001;
- 15) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1898 tentang Hak Merek dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- 16) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 17) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 18) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 19) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 20) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPNNI112001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditunjukkan kepada seluruh Dinas Perdagangan/Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- 23) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPN/SE/1212005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Dengan diundangkannya UUPK maka peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen yang lainnya telah diunifikasi.<sup>26</sup> UUPK merupakan dasar hukum utama yang memberikan

---

<sup>26</sup> Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 89.

perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau konsumen. UUPK ini menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat khususnya konsumen untuk dapat mengatasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang mengalami kerugian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka penyelesaian sengketa konsumen dilakukan Pengadilan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Badan Konsumen Nasional (BKN).<sup>27</sup>

### **C. Asas-asas Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai betuk usaha bersama antara kosumen (masyarakat), produsen (pelaku usaha) dan juga pemerintah sebagai pembentik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dangan perlindungan konsumen.

Satjipto Rahardjo<sup>28</sup> berpendapat bahwa asas-asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata

---

<sup>27</sup> Eli Wuria Dewi, *Ibid*, hal 54-55.

<sup>28</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal 3.

hukum.<sup>29</sup> Asas-asas hukum merupakan sebuah pondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 UUPK antara lain adalah asas:<sup>30</sup>

- a. Manfaat, dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak baik pihak konsumen maupun pelaku usaha yang menjadi haknya. Diharapkan bahwa penegakan dan pengaturan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat juga bagi kehidupan berbangsa.
- b. Keadilan, dalam hukum perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Asas ini menghendaki bahwa melalui peraturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha atau produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penuaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha atau produsen.
- c. Keseimbangan, menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha atau produsen dan pemerintah dalam arti materil dan spritual.<sup>31</sup> Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen dan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 87.

<sup>30</sup> Janus Sidabalok, *Ibid*, hal 26.

<sup>31</sup> Asas keseimbangan ini juga dianut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana terdapat pada Pasal 2.

pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha atau produsen dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

- d. Keamanan serta keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dalam penggunaan, pemakaian, kemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menhendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, UUPK membebaskan sejumlah kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha atau produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang diproduksinya.
- e. Kepastian hukum; Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha atau produsen maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara memberikan jaminan kepastian hukum.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa UUPK ini mengharapkan agar aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini, dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh keadilan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.<sup>32</sup>

Hal ini diperlukan perubahan UUPK, karena dilihat waktu diundangkannya peraturan ini pada tanggal 20 April 1999, sudah banyak yang tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sebagai konsumen saat ini.

---

<sup>32</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *ibid*, hal 32-33.

Tujuan yang ingin dicapai dari hukum perlindungan konsumen, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 UUPK adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha atau produsen mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **D. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN**

### **1. Hak Konsumen**

Kepentingan konsumen dapat terlihat dalam hak-hak konsumen, seperti diatur dalam UUPK dalam Pasal 4 :<sup>33</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>33</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai perjanjian atau sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen, diatur pula hal kewaspadaan konsumen yang perlu diperhatikan menurut BPKN yaitu:<sup>34</sup>

- 1. Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
- 2. Teliti sebelum membeli;
- 3. Biasakan belanja sesuai rencana;
- 4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
- 5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; dan
- 6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa.

## **2. Kewajiban Konsumen**

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>34</sup> <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> [diakses pada Tanggal 23 November 2020].

## **E. Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia**

Perkara yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu perkara diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Proses penyelesaian perkara tersebut di atas, awalnya hanya digunakan untuk perkara atau sengketa yang timbul dalam bidang hukum perdata atau yang bersifat privat. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, banyak hal yang secara alamiah maupun artifisial mengalami perubahan. Demikian pula halnya dengan penyelesaian perkara yang timbul dari adanya perselisihan, yang biasa disebut dengan hukum perselisihan.<sup>35</sup>

Saat ini seperti konsep yang terdapat dalam KUHAP, dalam penyelesaian perkara, pendekatannya melibatkan semua unsur dalam perkara. Ini maksudkan untuk memberikan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, atau mengayomi masyarakat.

---

<sup>35</sup> Eman Suparman, Hukum Perselisihan, Refika Aditamna, Bandung, 2009, hlm. 23

Sehubungan dengan itu maka berkembang pula upaya-upaya yang dapat dilakukan para pihak dalam menyelesaikan perkaranya dan selain itu untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

b. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

i. Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.

ii. Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk pengendalian sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

Dari uraian di atas dapat dilihat model dan tipe dalam sistem perdailan Pidana, yaitu:

1. Model Pengendalian Kejahatan (*The Crime Control Model*). Model sistem peradilan pidana yang pertama menurut Herbert L. Packer adalah *Crime Control Model* model ini merupakan model peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan menghukum yang bersifat penalty, dengan cara bertanya yang sudah dilaksanakan jaksa dan polisi bahan menentukan orang bersalah atau tidak di setiap proses pe peradilan. *Crime Control Model* berdasar bahwa penyelenggaraan peradilan adalah hanya demi menindas pelaku tindak pidana dianggap sebagai tujuan. Karena yang paling didahulukan

yakni efisiensi dan ketertiban umum. Dalam model seperti inilah "Sarana Cepat" dalam rangka pemberantasan kejahatan.<sup>36</sup>

2. Model Perlindungan (*The Due Process Model*). Model proses ini penguatannya pada temuan fakta dari perkara yang dalam proses yang akan diselesaikan wajib melewati proses formal yang sudah ditetapkan undang-undang. Setiap prosedur harus dilakukan melalui proses bertahap yang sangat ketat, sejak dalam penyidikan hingga proses peradilan. Dengan cara ini tersangka yang sebenarnya tidak bersalah dapat terlepas dari tuntutan. Asas praduga tak bersalah merupakan tulang punggung dari model ini.<sup>37</sup>
3. Model kekeluargaan (*Family Model*). Model ini yang diperlihatkan pemidanaan yang berbentuk kekeluargaan, seperti bentuk komunitas keluarga. Sama halnya yang ketika terjadi pada anak, dia diberi sanksi agar dapat menjadi kontrol tidak mengulangi lagi kesalahannya. Sanksi yang diberikan berupa bentuk kasih sayang, bukan sebaliknya dikucilkan.

Berikut diuraikan jalur yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia:

---

<sup>36</sup> Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1994, hal6.

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukun Pidana, dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 20.

## 1. Sistem Peradilan Pidana

Penyelesaian perkara/sengketa yang ada di Indonesia sudah jelas terbagi, dalam Kompetensi Absolut Peradilan pidana, peradilan Perdata, dan sistem peradilan Tata Usaha Negara, yang kesemuanya diatur dalam sistem peradilan masing-masing.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum "*in concreto*". Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Fungsinya adalah pengemban penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang

kekuasaan yudikatif. Hal tersebut berdampak pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sering menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan<sup>38</sup> Selanjutnya Muladi menyampaikan ada konsep atau model yang cocok dengan peradilan di Indonesia yaitu "*daad-dader strafrecht*" maka konsepnya keseimbangan kepentingan. Konsep ini menitik berat perlindungan semua unsur yang terjadinya bernegara agar tidak dilanggar haknya.

Sistem peradilan pidana sebagai penyelenggaraan penegakan hukum mengharapkan tujuan hukum, antara lain keadilan dan kepastian hukum, dimana yang melakukan tindak pidana/kesalahan wajib mempertanggungjawabkannya. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar.

---

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 16.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut Hukum Pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:<sup>39</sup>

1. Kemampuan bertanggung-jawab;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai ; dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

## **2. Restoratif Justice**

Sistem Keadilan Restoratif diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu tindak kejahatan kepada korban (atau para korban), sehingga terhadap tindakan kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi (restorasi) kerusakan atau kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum tersebut. Terdapat dalam sistem ini, "keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku atas suatu perkara pidana, penting untuk mencapai usaha perbaikan atau rekonsiliasi.<sup>40</sup>

Terjadinya perubahan jalur penyelesaian masalah yang timbul, dimana saat ini sistem peradilan pidana menerapkan pertanggungjawaban tindak pidana dari pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan

---

<sup>39</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 50.

<sup>40</sup> T.J. Gunawan, Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2018, hal 107.



pelanggaran. Ini yang dikenal dengan keadilan *restorative justice*, yang diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu tindak kejahatan kepada korban dengan dibebankan untuk membenahi keadaan (restorasi).

Hal ini terlihat dari pemberlakuan diversi melalui prinsip Keadilan Restoratif, karena kedua belas syarat/kriteria termaksud sangat cocok dan relevan dengan kondisi filosofis, sosiologis dan psikologis masyarakat Indonesia, walaupun dalam perjalanannya kriteria/syarat termaksud juga telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1 dan 3) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tertanggal 27 Juli 2018 tentang Administrasi Penyidikan jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun syarat/kriteria termaksud sebagai berikut, terdapat:

- a. Kesalahan (tindak pidana) dan pengakuan bersalah dari pelaku;
- b. Perdamaian/kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa;
- c. Permintaan maaf dari pelaku dan pemberian maaf dari korban/keluarganya;
- d. Tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan dan/atau dalam kalangan keluarga;

- e. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda;
- f. Ketersediaan pemberian ganti kerugian dan/atau pengembalian barang yang menjadi objek tindak pidana;
- g. Tindak pidana itu tidak menimbulkan korban jiwa kecuali ada pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
- h. Bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis;
- i. Ancaman hukuman paling tinggi 7 (tujuh) tahun;
- j. Tindak pidana yang dilakukan bukan menjadi perhatian publik dan tidak mengganggu stabilitas umum (sosial);
- k. Bukan tindak pidana dengan pemberata dan/atau kekerasan; dan
- l. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum.

## **F. Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Aturan hukum dirasakan dan dihormati sebagai kewajiban seseorang dan hak menuntut orang lain. Sanksi yang berada di belakang mereka, bukan sekedar motif kejiwaan yang mendorong orang untuk mengikuti aturan moral maupun aturan sosial.<sup>41</sup> Lebih lanjut Anwarul Yaqin<sup>42</sup> menuliskan bahwa meskipun hukum dapat eksis tanpa negara, seperti dalam masyarakat primitif

---

<sup>41</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Adita Bakti, Bandung, 2014. HAL 72.

<sup>42</sup> *Idem*.

suatu masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara yang tertib dan damai, maka negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut 'hukum' aturan-aturan itu mengefektikkan negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan; untuk melaksanakan ketaatan.

Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini erat kaitanya dengan efektif atau tidaknya suatu aturan atau ketentuan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasikan secara memadai pada warga masyarakat. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, maka selain mengidentikkan hukum dengan unsur paksaan eksternal dari negara; ada juga pandangan lain seperti ajaran realisme, yaitu mengidentikkan hukum dengan proses pengadilan.<sup>43</sup>

Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli, antara lain:

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal 137.

W.F.C. Van Hattum:<sup>44</sup>

“Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana”.

Moeljatno:<sup>45</sup>

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hazewinkel Suringa:<sup>46</sup>

“Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.”

---

<sup>44</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal2.

<sup>45</sup> Moeljatno, 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*-Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 4.

## 2. Jenis Sanksi Pidana

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

1. sanksi hukum pidana;
2. sanksi hukum perdata;
3. sanksi administrasi/administratif.

Dalam hukum Pidana, sanksi hukum disebut hukuman, Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab KUHP, yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
  - a) hukuman mati;
  - b) hukuman penjara;
  - c) hukuman kurungan; dan
  - d) hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
  - a) pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b) perampasan barang yang tertentu; dan
  - c) pengumuman keputusan hakim.

Masalah penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana (*penal policy*)”. Mengggamati penggunaan hukum/sanksi pidana dalam berbagai produk perundang-undangan di Indonesia (yang bersifat hukum administrasi), maka menarik untuk dipermasalahkan apakah penggunaan hukum pidana dalam bidang administrasi di Indonesia itu dapat disebut sebagai atau diidentikkan dengan dengan “*administrstive penal law (Orderingstrafrecht/ Ordunungstrafrech/verwaltungsstrsfarecht)*” dan apakah delik yang diciptakannya dapat diidentikkan atau sesuai dengan istilah yang dikenakan

dengan kepustakaan yaitu “*administratief delikten*”, “*verwaltungsbertretungen*”. Ruang lingkup permasalahannya dapat dilihat/dikaji dari sudut masalah-masalah pokok hukum pidana secara dogmatis (masalah tindak pidana, masalah kesalahan, atau masalah pidana dan pemidanaan) atau dilihat secara fungsional, mulai tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.<sup>47</sup>

### **3. Sanksi Pidana Perlindungan Konsumen**

Pengaturan hukum positif dalam lapangan Hukum Pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia penerapan kitab di atas diunifikasikan sejak Tahun 1918, yakni sejak pertama kali diberlakukan *Wetboek van Strafrecht Door Nederlandsch-Indie*.<sup>48</sup>

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih bersifat pluralistis, kodifikasi hukum pidana tersebut jauh-jauh hari berlaku untuk semua golongan penduduk. Setelah Indonesia merdeka, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, kitab undang-undang itu lalu diadopsi secara total. Karena perkembangan politik, adopsi undang-undang yang semula bertujuan untuk unifikasi itu, tidak mencapai tujuannya. Dualisme hukum tetap terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap perubahan-perubahan yang dibuat pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Baru kemudian dengan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, tujuan unifikasi yang

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 11.

<sup>48</sup> Shidarta Op.Cit., hal 111.

diinginkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 itu dapat dicapai. Kitab ini diberlakukan di seluruh Indonesia dengan nama resmi "*Wetboek van Strafrecht*" atau dapat disebut juga "Kitab Undang Undang Hukum Pidana". Jadi berarti, secara resmi sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia itu masih berbahasa Belanda. Adapun terjemahan yang dipakai saat ini masih merupakan karya individual atau institusi tertentu, antara lain (yang paling luas dipakai) adalah karya almarhum Prof. Moeljatno, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Belum ada satupun terjemahan yang dinyatakan resmi.<sup>49</sup>

Hukum pidana sendiri termasuk dalam kategori hukum publik. Dalam kategori ini termasuk pula hukum administrasi negara, hukum acara, dan hukum interasional. Di antara semua aspek hukum publik itu, yang paling banyak menyangkut perlindungan konsumen adalah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

KUHP tidak menyekata "konsumen". Namun demikian, secara implisit dapat ditarik beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain:<sup>50</sup>

1. Pasal 204: Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

---

<sup>49</sup> *Idem*, hal 112

<sup>50</sup> Eli Wuri Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu 2015, hal 35.

Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 205: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.  
Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurung paling lama satu tahun. Barang-barang itu dapat disita.
3. Pasal 359: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (LN1906 No. 1).
4. Pasal 360: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah (LN 1960 No. 1).
5. Pasal 382: Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena dicampur dengan sesuatu baha lain.
6. Pasal 382: Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
7. Pasal 383: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.



8. Pasal 390: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan kan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana -dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Di luar KUHP terdapat banyak sekali ketentuan pidana yang beraspekkan perlindungan konsumen. Lapangan pengaturan yang paling luas kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terdapat pada bidang kesehatan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang berlaku sejak 4 November 1996. Ketentuan-ketentuan di lapangan hukum kesehatan dapat dikatakan merupakan instrumen hukum yang paling luas-namun tidak berarti memadai dalam mengatur hak-hak konsumen dibandingkan dengan lapangan hukum lainnya.

Selain itu juga, dalam pengaturan hak-hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), seperti hak cipta, paten, dan hak atas merek, dewasa ini diberi perhatian yang cukup besar, khususnya dari sudut penerapan sanksi pidananya.

Tindak pidana berupa pembajakan hak cipta, misalnya, sekarang diubah dari delik aduan menjadi delik biasa. Sayangnya, peraturan-peraturan di bidang hak atas kekayaan intelektual yang sebenarnya bersinggungan erat dengan kepentingan konsumen, ternyata belum secara intens mengarahkan perhatiannya kepada kepentingan tersebut. Perlindungan yang diberikan porsi terbanyak justru kepada individual atau badan yang menjadi pemegang

hak-hak di atas, bukan pada konsumen sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia.

Kecenderungan seperti yang terjadi dalam hukum bidang hak atas kekayaan intelektual itu seharusnya mulai diantisipasi. Seandainya tidak tertampung dalam undang-undang yang bersifat khusus dan sektoral seperti di atas, dapat diakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut rencana akan segera diperbarui.

Pengakomodasian ini penting, karena berbeda dengan lapangan hukum perdata, dalam hukum pidana dikenal larangan melakukan analogi. Akibatnya, aparat penegak hukum (dalam hal ini khususnya hakim) tidak dapat dengan leluasa menetapkan tindak pidana yang baru di luar rumusan undang-undang. Jika dilakukan, ini berarti bertentangan dengan asas legalitas.

Tentu saja konsekuensi lain adalah dalam mengartikan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke daad*) di lapangan hukum pidana tidak seleluasa di lapangan hukum perdata. Putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan perluasan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum memang juga mempengaruhi pemikiran para ahli hukum pidana. Vost, misalnya, menganut pemikiran agar dalam hukum pidana pun unsur perbuatan melawan hukum ini dapat ditafsirkan secara luas, sehingga menjadi perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan, tidak sekadar yang oleh undang-undang dilarang. Cara berpikir Vost ini disebut dengan pendirian

material, sebagai lawan dari pendirian yang formal. Rupanya, para ahli hukum lain seperti Simons, Jonkers, dan Langemeyer, masih mempertahankan cara berpikir formal. Suatu rumusan tindak pidana dapat kebilangan sifat melawan hukumnya hanya jika ada peraturan (minimal) setingkat dengan itu (misalnya sama-sama undang-undang) yang mengecualikannya. Pandangan ini diperkuat dengan putusan pengadilan Tahun 1933 yang dikenal dengan Arrest Dokter Hewan dari kota Huizen. Duduk perkaranya sebagai berikut:

Ada ketentuan pidana dalam undang-undang hewan di Belanda (Pasal 82 *Veetwuet*), yang melarang menempatkan hewan dalam keadaan yang berbahaya (*in verdachte toestand brengen*). Ancaman dari perbuatan tersebut adalah pidana maksimal satu tahun penjara. Kebetulan di kota Huizen saat itu sebagai berjangkit penyakit mulut dan kuku yang dikenal penyakit utama sapi. Seorang dokter hewan penyakit ini melibat masih tersisa tujuh ekor sapi yang belum yang menangani terjangkit. Sapi-sapi ini masih belum mengeluarkan susu. Secara keilmuan, sapi-sapi tersebut segera akan tertular, dan akan lebih berbahaya jika binatang itu tertularnya ketika sedang mengeluarkan air susu. Dokter hewan tersebut lalu memutuskan memasukkan ketujuh ekor sapi tadi kedalam kandang yang sama dengan sapi-sapi lain yang telah tertular, demi mencegah akibat yang lebih buruk. Ternyata perbuatan ini tidak disetujui oleh si pemilik sapi, dan ia melaporkan dokter hewan ini ke pihak berwajib dengan dalih melanggar Pasal 82

*Veetwet*. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Amsterdam, dokter hewan ini dianggap tetap melanggar hukum sekalipun perbuatannya dapat dibenarkan menurut ilmu kedokteran hewan. Menurut hakim, tindakan dokter hewan itu hanya menjelaskan mengenai motivasi ia berbuat, tetapi tidak dapat menghapus unsur pidana atas perbuatannya.

Pada tingkat kasasi, ternyata hakim Mahkamah Agung berpendapat lain. Dokter hewan itu dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtveroolging*) karena adanya fungsi negatif dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Fungsi negatif ini muncul karena ada undang-undang lain di bidang pendidikan dokter hewan yang memang membolehkan tindakan seperti dilakukan dokter dari kota Huizen di atas. Artinya, Pasal 82 *Veetwet* itu dikecualikan oleh undang-undang lain, sehingga tidak lagi mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Dari ilustrasi di atas, segera dapat disadari betapa terbatasnya upaya konsumen menuntut hak-haknya secara hukum pidana, jika belum ada peraturan perundang-undangannya yang dapat dijadikan sandaran. Di samping itu, tidak sedikit pula upaya konsumen menuntut tenaga profesional yang melakukan perbuatan malpraktik, dapat menemukan jalan buntu karena dalih yang sama seperti perkara Dokter Hewan dan Huizen tersebut. Padahal, di kalangan profesional sendiri, belum tentu ada kesatuan pendapat tentang standar suatu perbuatan. Dengan demikian, kembali pihak konsumen ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8

UUPK:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana ketika mereka memperdagangkan barang, persediaan farmasi maupun pangan, yang rusak, cacat, atau bekas tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Selain dapat dikenai sanksi pidana pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK ini wajib menarik barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya dari peredaran pasar. Selanjutnya pelaku usaha juga dapat dijatuhi sanksi pidana ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 9 UUPK, ketika pelaku usaha di dalam menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/ atau barang tersebut seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, sejarah atau guna tertentu, dalam keadaan baik dan/atau baru.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya, sehingga mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau bahkan mengakibatkan kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, maka terhadap sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 UUPK, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tersebut;

- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti-rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan ayat berikutnya mengatakan, “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa,”

Sanksi administratif dalam terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK:

*“sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Dan Pasal 62 UUPK:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sedangkan, sanksi pidana terdapat dalam Pasal 61 UUPK:

*“penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”*

### **G. Efektivitas Hukum**

Kata konsumen pertama kali masuk dalam substansi GBHN pada Tahun 1983. Pembukaan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya, menurut GBHN harus menguntungkan konsumen. Lima tahun kemudian kata-kata dirasakan tetap relevan untuk dimuat kembali sehingga dalam GBHN 1988 dinyatakan, pembangunan ekonomi itu harus melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya dalam GBHN 1993 kembali dinyatakan, pembangunan ekonomi itu harus melindungi kepentingan konsumen. Kata-kata "menguntungkan", "menjamin kepentingan", atau "melindungi kepentingan" itu pada hakikatnya merupakan rumusan yang sangat abstrak dan normatif.<sup>51</sup>

Ada elemen dari beberapa kalangan di pemerintahan yang menyatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sejak Tahun 1980 disusun diprioritaskan untuk dibahas di DPR. Terbukti 19 tahun kemudian keinginan itu direalisasikan, yakni dengan lahirnya UUPK. Sejumlah peraturan tidak pernah disebut sebagai prioritas, dalam kenyataannya justru banyak didahulukan pengesahannya daripada UUPK.

---

<sup>51</sup> Shidarta, *ibid*, hal 57



Terlepas dari kekurangan yang ada, prinsip-prinsip peraturan perlindungan konsumen di Indonesia bukan berarti tidak ada sama sekali sebelum UUPK untuk itu ada tiga bidang hukum yang memberikan perlindungan secara umum bagi konsumen, yaitu bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara.<sup>52</sup>

Hukum positif atau yang sering dikenal dengan istilah *ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku pada suatu negara atau masyarakat tertentu pada waktu tertentu, waktu tertentu dimaksud disini adalah ketika terjadi suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Selanjutnya, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif merupakan sebuah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini atau saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang dipelajari di sini adalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dalam pergaulan hidup di masyarakat secara langsung, bukan hanya mempelajari hukum dari ilmu pasti maupun ilmu alam yang objek pembahasannya berkaitan dengan benda mati. Di dalam hukum positif, objek yang di aturnya dalah sekaligus merupakan subjek hukumnya (pelaku). Hal ini mempunyai akibat penting dari metode keilmuannya serta berkaitan dengan penjelasan mengenai apa yang mejadi sebab akibatnya (kausalitas) hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid, hal 56.

<sup>53</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, hal 35

Pada hukum positif ini yang diatur adalah tingkah laku manusia yang bukan benda mati, akan tetapi hukum tersebut mengatur makhluk hidup yang memiliki pemikiran serta kemampuan untuk dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk, sehingga akan mempunyai konsekuensi yang tidak hanya terdapat metodologi keilmuan akan tetapi juga bagi kausalitasnya. Hukum positif Indonesia merupakan keseluruhan asas- asas atau kaidah-kaidah berdasarkan pada keadilan yang mengatur antara hubungan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat yaitu berupa hubungan antar manusia dengan masyarakat maupun sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia di dalam anggota masyarakat itu sendiri.<sup>54</sup>

Dilihat dari aliran hukum positif hukum yang berlaku itu harus memenuhi unsur keberlakuan (Geltung) yuridis. Boleh saja mengabaikan unsur filosofis dan sosiologis, tetapi tidak dapat meninggalkan unsur yuridis. Suatu peraturan dikatakan memenuhi unsur keberlakuan yuridis bila peraturan itu dilahirkan oleh lembaga yang berwenang dan melalui proses yang benar. Dengan demikian, hukum positif semata-mata mementingkan formalitas bukan isi (materi) dari peraturan itu. Disebut hukum positif semata-mata karena masih berlaku sampai saat ini.<sup>55</sup>

Hukum positif merupakan substansi dari suatu sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 36

<sup>55</sup> Shidarta, *ibid*, hal 90

(1) struktur, (2) substansi, dan (3) budaya hukum.<sup>56</sup> Dari teori tersebut, idealnya akan tercipta suasana yang sesuai dalam yang diatur dalam hukum positif.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.<sup>57</sup>

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum itu sendiri. Menurut Bredeimer, fungsi hukum adalah menerbitkan pemecahan konflik-konflik. Secara tidak langsung hukum beroperasi setelah ada konflik. Seseorang mengklaim bahwa kepentingan telah diganggu orang lain. Dalam kaitan ini, menurut Bredeimer, baik jika seseorang jaksa penuntut menuntut bahwa "kepentingan publik" yang ia "wakili" telah dilanggar oleh seorang yang diduga "kriminal" maupun jika seorang warga negara menuntut (sebagai contoh) bahwa kepentingan yang dihargainya telah dilanggar oleh seseorang pemfitnah atau penghujat, maka secara esensial prosedur yang ditempuh oleh pengadilan<sup>58</sup>.

Dari penjelasan tersebut di atas, diperlukan suatu porsulat hukum dari masyarakat beradab, bahwa dalam masyarakat serupa, orang harus sanggup

---

<sup>56</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Co., New York, 1986, 5 *et seq.*

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, HAL, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 62.

<sup>58</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 17.

mempunyai anggapan bahwa orang-orang yang dihadapinya dalam suatu pergaulan atau hubungan, akan berbuat iktikad baik (*good faith*), dan sebagai akibatnya harus sanggup beranggapan bahwa orang yang digaulinya akan menepati janji mereka, sesuai dengan pengharapan yang dilekatkan kepada janji itu oleh rasa kesusilaan dari masyarakat.<sup>59</sup>

Iktikad baik mengandung nilai-nilai moral yang menggambarkan watak seseorang. Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia bermuara terhadap suatu pergaulan antar pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral, berdasarkan persamaan kehendak mendorong manusia untuk membuat suatu aturan hidup dan paduan yang sesuai dengan marla tersebut.

Iktikad baik seharusnya dimiliki setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suatu ketentraman bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri, kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati, dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Roscoe Pound, Pengantar *Filsafat Hukum*, terjemahan Mohammad Radjab, Bhatara, Cet.Kelima, Jakarta, 1996, hal 144.

<sup>60</sup> Andi Tenri Famauri, *Mediasi Independen Dalam Sengketa E-Bangking*, Litera, Yogyakarta, 2018, hal 50.

## **H. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Hukum positif yang ada, diharapkan akan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu metode yaitu penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yaitu:<sup>61</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang menerapkan dan membentuk hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan berlakunya suatu hukum atau diterapkannya suatu hukum; dan
5. Faktor kebudayaan.

### **2. Teori Validasi Hukum atau Legitimasi**

Teori validasi hukum merupakan salah satu teori yang penting dari ilmu hukum. Teori validasi atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan apa dan bagaimana syarat-syarat agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta hal8.

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 109.

- a. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan dalam bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional, seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
- b. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk-undang harus dibuat oleh perlemen (bersama dengan pemerintah).
- c. Secara hukum, aturan tersebut tidak dapat dibatalkan.
- d. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- e. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian dan kejaksaan.
- f. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- g. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bangsa yang bersangkutan.


#### **I. Kerangka Pikir**

Penelitian tesis ini seperti dalam rumusan masalah akan meneliti tentang efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam pembahasannya akan dianalisis beberapa indikator masing-masing rumusan masalah, yaitu untuk menganalisis

rumusan masalah pertama, Penerapan sanksi pidana dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, melihat unsur-unsur seperti dalam teori Soejono Soekanto, yaitu: hukum itu sendiri/uu, penegakan hukum, Sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Adapun untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua, kendala penerapan sanksi pidana dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, indikator analisisnya yaitu: pengawasan pelaksanaan sanksi, tanggung jawab, dan pengetahuan dan pemahaman hukum.

Dari uraian kerangka pikir di atas dapat digambarkan ke dalam bagan kerangka pikir tersebut di bawah ini:

## Bagan Kerangka Pikir





## **Definisi Operasional**

1. Efektivitas hukum adalah suatu proses pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku serta menaati dan ditertapkan dengan norma-norma yang berlaku.
2. Sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan kepada seseorang apabila melakukan hal yang diluar sebagaimana mestinya dan sebagaimana harusnya. Sanksi pidana juga merupakan hukuman ataupun hadiah bagi seseorang yang melakukan kesalahan. Memberikan sanksi bisa dilakukan di pengadilan maupun di ruang lingkup masyarakat.
3. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk menjamin kepastian perlindungan konsumen dan mempertahankan segal hak-hak dan kewajiban konsumen dan juga mengatur hubungan antara konsumen dan juga pelaku usaha yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa.
4. Penyelenggara adalah pihak yang mengadakan dan mengatur suatu hal dengan tujuan agar berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan.
5. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi agar suatu acara atau kegiatan sudah sesuai dengan aturan dan norma yang sudah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Tanggung-jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung sesuatu dan memberikan jawaban dan menanggung akibatnya.